BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jalan Syech Yusuf No. 3 Kab. Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawaslu.kabtakalar@gmail.com.

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 635 /SN-18/Set./HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republikm Inonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
6. Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 215/SN/Set/KP.04.00/XI/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Bupati Takalar Nomor 824/698/BKPSDM-MTS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
10. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 034/SN-18/Set./HK.01.01/XII/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **AMIRUDDIN, S.Sos.** (NIP. 19671228 201001 1 005) sebagai Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

KEDUA : Mengangkat Sdr. **ARMAN ARIF, SE.,M.Si.** (NIP. 19800114 200701 1 011) sebagai Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

KETIGA : Pegawai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mendapatkan honorarium serta pendapatan lain yang sah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Takalar di Takalar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 17 Desember 2019

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pangkat : Penata, III/c.
NIP. : 19720705 200701 1 043

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar